



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Hakim Pengadilan Negeri Boyolali telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Byl, antara:

DANANG TRI PURWANTO, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Karangandong RT. 004 RW. 001, Desa Metuk, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada KOKO NOVIANA, S.H., dkk yang merupakan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat SJ & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Karang Gede-Gemolong KN. 7 NO. 038, Dusun Pelang RT. 07 RW. 03, Desa Bade, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, email: sjlaw439@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

1. **PUJONO**, beralamat di Dukuh Tegalsari RT. 003 RW. 001, Desa Kaligentong. Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **JODI IRAWAN**, beralamat di Dukuh Kebakan RT. 001 RW. 003, Dsa Metuk, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

(1.2) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 19 September 2024 dalam Register Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Byl, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan;

(1.3) Menimbang bahwa sebelum menetapkan hari sidang, Hakim terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana ketentuan

Penetapan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Byl, halaman 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

(1.4) Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dalam pemeriksaan pendahuluan, Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4;

(1.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, telah ditentukan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

(1.6) Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 4 tahun 2019 menetapkan bahwa nilai gugatan materil dalam perkara Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam gugatan sederhana sebesar paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

(1.7) Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan Penggugat, diketahui bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 5 dapat diketahui bahwa Penggugat menuntut nilai ganti kerugian materil sebesar Rp10.900.200.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus juta dua ratus ribu rupiah);

(1.8) Menimbang bahwa gugatan ini yang salah satu petitumnya seperti tersebut di atas telah didaftarkan dalam register gugatan sederhana, maka batas nilai gugatan materil dalam gugatan sederhana di perkara a quo sudah tentu melanggar ketentuan yang telah diatur secara limitatif pada Pasal 1 dan Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 4 tahun 2019 tersebut, sehingga pengajuan gugatan sederhana ini oleh pihak Penggugat tidak memenuhi serta bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

(1.9) Menimbang bahwa oleh karena syarat batas nilai gugatan materil dalam perkara ini telah melebihi batas yang ditentukan PERMA No. 4 tahun 2019

Penetapan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Byl, halaman 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidak terpenuhi karena melanggar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;

(1.10) Mengingat, Pasal 1 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

2. MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk mencoret perkara Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Byl dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di : Boyolali;

Pada tanggal : 19 September 2024;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Miladina Yustifika Amalia, S.H.M.H.

Teguh Indrasto, S.H.

Penetapan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Byl, halaman 3 dari 3